

ABSTRAK

PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH OLEH MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

RAHMA DONA

Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini membuat perlu adanya lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar PPAT dalam melakukan pekerjaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam melakukan pekerjaan dan jabatan PPAT, kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan praktik PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran dan menganalisis hambatan atau kendala, serta penegakan hukum terhadap kode etik profesi PPAT oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis yang diambil dari fakta-fakta dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Kemudian penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap penegakan hukum oleh MPPD terhadap kode etik IPPAT di Kota Bandar Lampung cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kota Bandar Lampung terhadap kode etik harus melibatkan MPPD, namun MPPD IPPAT di Kota Bandar Lampung masih baru terbentuk sekitar kurang lebih dua tahun ini. Sehingga membuat pemeriksaan belum berjalan efektif ke semua PPAT di kota Bandar Lampung. Dalam pelanggaran Kode Etik Profesi oleh PPAT baru dua laporan yang diterima oleh MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung dan sisanya tidak melapor kepada MPPD melainkan langsung melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu kepolisian. Hal ini berdasarkan wawancara langsung dengan anggota MPPD IPPAT Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Kode Etik, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Penegakan Hukum.

ABSTRACT**ENFORCEMENT OF THE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS FOR
LAND DECREE MAKING OFFICIALS BY THE ASSEMBLY OF
ADMINISTRATION AND REGIONAL SUPERVISORS (MPPD)
ASSOCIATION OF LAND DEED MAKING OFFICIALS
BANDAR LAMPUNG CITY**

By

RAHMA DONA

The existence of the PPAT since the enactment of Government Regulation Number 24 of 1997 (PP No. 24/1997) concerning Land Registration until now is in great demand for its services to the community. This makes it necessary to have an institution for guidance and supervision of Land Deed Officials (PPAT) so that PPATs carry out their work in accordance with statutory regulations and the code of ethics. In carrying out PPAT work and positions, the code of ethics is vital as a guideline in carrying out the professionalism steps of PPAT practice. This study aims to determine violations and analyze obstacles or obstacles, as well as law enforcement against the PPAT professional code of ethics by MPPD IPPAT Bandar Lampung City. This research uses the type of empirical legal research using primary data and secondary data. This study uses an empirical or sociological approach taken from facts in a society, legal entity or government agency. Then this research was analyzed by descriptive qualitative. Based on the results of research on law enforcement by the MPPD on the IPPAT code of ethics in Bandar Lampung City, they were quite obedient in carrying out their duties. In fostering and supervising the Bandar Lampung City PPAT regarding the code of ethics, the MPPD must be involved, but the IPPAT MPPD in Bandar Lampung City has only been formed for about two years now. So that the inspection has not been running effectively to all PPATs in the city of Bandar Lampung. In violation of the Professional Code of Ethics by PPAT, only two reports were received by the Bandar Lampung City MPPD IPPAT and the rest did not report to the MPPD but instead reported them directly to the authorities, namely the police. This is based on direct interviews with MPPD IPPAT members of the city of Bandar Lampung.

Keywords: Code of Ethics, Land Deed Officials, Law Enforcement.